

**RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 65/DKPP-PKE-II/2013**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

1. Drs. Arif Sukirman, M.H.
2. Ir. Khaeruddin M. Ali, M.AP
3. Asmah, S.Sos

B. Teradu

KPU Kota Bima

1. Dra. Nurfarhati, M.Si.
2. Drs. Gufran M.Si
3. Fatmatul Fitriah, S.H.
4. Sri Nuryati, S.E.
5. Firman, S.E., M.AP.

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Bahwa dalam mengeluarkan regulasi/aturan Pemilikada tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan seperti yang diatur oleh undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 3o yaitu: pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno. Dalam hal ini pengambilan Keputusan hanya dilakukan oleh Teradu I secara sepihak dan otoriter sehingga berakibat pada lahirnya keputusan yang keliru.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pengadu

bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

C. Pokok Permohonan Pengadu

1. Bahwa dalam mengeluarkan regulasi/aturan Pemilikada tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan seperti yang diatur oleh undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 3o yaitu: pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno. Dalam hal ini

pengambilan Keputusan hanya dilakukan oleh Teradu I secara sepihak dan otoriter sehingga berakibat pada lahirnya keputusan yang keliru;

2. Bahwa pada Tahap Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Ketua dan Anggota KPU Kota Bima tidak Konsisten dan tidak berkepastian hukum dalam menetapkan persyaratan dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan atas nama Ir. Hj. Rr Wiedhiartini dan Muhammad Rum, S.H.

III. JAWABAN

A. Pokok Permohonan Teradu

1. Bahwa pihak teradu membantah pokok aduan pengadu, karena secara langsung maupun tidak langsung pokok pengaduan yang diajukan tidak beralasan baik secara hukum lebih-lebih secara etika penyelenggaraan Pemilu. Artinya pokok pengaduan itu tidak berakibat pada pelanggaran asas-asas penyelenggara Pemilihan dan kode etik penyelenggara Pemilu yang karenanya menyebabkan terhambatnya atau setidaknya tidak terbitnya pelaksanaan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Bima Tahun 2013. Justru sebaliknya penyelenggaraan Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pihak Teradu berlangsung aman, tertib, demokratis, jujur dan adil sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa berkaitan dengan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan, pihak teradu beserta jajarannya yaitu PPK dan PPS telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor:35/Kpts/KPU-Kota.017433903/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 42/Kpts/KPU-Kota.017433903/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 35/Kpts/KPU-Kota. 017433903/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Bima Tahun 2013.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para teradu;
2. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewengannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan.

V. AMAR PUTUSAN

1. Menerima pengaduan pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa “PERINGATAN” kepada Teradu I Dra. Nurfarhati, M.Si, Teradu II Drs. Gufran M.Si, Teradu III Fatmatul Fitriah, SH, Teradu IV Sri Nuryati, SE, dan Teradu V Firman, SE, M.AP;
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.